



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2022/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Reski Alias Eki
2. Tempat lahir : Kayu Boko
3. Umur/Tanggal lahir : 18/21 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Kayu Boko, Kec. Parigi Barat, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 30/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 21 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 21 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Prg



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RESKI alias EKI** telah terbukti bersalah melakukan dugaan tindak pidana “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” sebagaimana yang diatur dan diancam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 64 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RESKI alias EKI** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mesin pompa Air warna kuning;
 - 1 (satu) Unit Kulkas dua pintu warna Silver;
 - 1 (satu) Unit Resifer Merek Goldsat warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara ABDUL RAZAK Alias RAZAK

- 1 (satu) Unit Setrika Merek Maspion warna Abu-abu;
- 1 (satu) Unit Mesin Gergaji Merek Aldo Power tools warna merah;

Dikembalikan kepada saksi korban **DANIEL ELDEN KAMUH alias DENI**

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan yang disampaikan oleh Terdakwa di hadapan persidangan pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesal melakukan perbuatan itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Terdakwa juga menyatakan ingin berkumpul kembali bersama keluarganya;

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan Terdakwa secara lisan di hadapan persidangan, Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan di hadapan persidangan yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di hadapan persidangan, Terdakwa secara lisan di hadapan persidangan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan subsidiaritas dengan register perkara Nomor : PDM – 08 /PRG /Eoh.2/03/2022, sebagai berikut:



PRIMAIR

Bahwa TERDAKWA **RESKI ALIAS EKI** sekitar pukul 13.30 WITA pada tanggal 25 Desember 2021 dan sekitar pukul 13.00 WITA pada tanggal 28 Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di Bulan Desember tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2021, bertempat di rumah kosong milik DANIEL ELDEN KAMUH Alias DENI yang beralamat di Desa Kayu Boko, Kec. Parigi Barat, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, **pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** Perbuatan mana oleh TERDAKWA dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada saat ARSAT (DPO) mengajak **TERDAKWA** untuk melakukan pencurian di rumah kosong milik DANIEL ELDEN KAMUH Alias DENI yang beralamat di Desa Kayu Boko, Kec. Parigi Barat, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah tanggal 25 Desember 2021. Kemudian sekitar 13.30 WITA, **TERDAKWA** bersama dengan ARSAT (DPO) sampai di rumah kosong tersebut. Lalu, **TERDAKWA** bersama dengan ARSAT (DPO) masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu belakang rumah yang dalam keadaan tidak terkunci. Setelah itu ARSAT (DPO) mengambil 1 (satu) unit Mesin gergaji warna merah yang berada di bawah lemari serta 1 (satu) unit setrika yang berada di atas meja dalam kamar dan barang tersebut diberikan kepada **TERDAKWA**. Kemudian, mereka berdua membawa barang tersebut ke rumah kakak tirinya **TERDAKWA** untuk di jual.

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021, **TERDAKWA** mengajak ABDUL RAZAK (TERSANGKA-SPLIT) untuk melakukan pencurian di sebuah rumah kosong milik DANIEL ELDEN KAMUH Alias DENI. Kemudian sekitar Pukul 13.00, **TERDAKWA** bersama dengan ABDUL RAZAK (TERDAKWA-Split) sampai di rumah tersebut. Lalu **TERDAKWA** bersama dengan ABDUL RAZAK (TERDAKWA-Split) masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu dapur yang tidak terkunci. Kemudian ABDUL RAZAK (TERDAKWA-Split) mengambil 1 (satu) buah lampu belajar yang berada diatas rak bagian dapur rumah tersebut dan **TERDAKWA** mengambil 1 (satu) unit resifer yang berada diatas rak bagian dapur rumah tersebut. Terhadap barang tersebut, mereka bawa dan di sembunyikan di hutan-hutan yang berada di Desa Kayu Boko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang yang diambil oleh **TERDAKWA**, tidak dikehendaki atau tidak diketahui oleh saksi korban DANIEL ELDEN KAMUH Alias DENI.

Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi korban DANIEL ELDEN KAMUH Alias DENI mengalami kerugian sebesar Rp1.525.000 (satu juta lima ratus ribu dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 64 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa TERDAKWA RESKI ALIAS EKI sekitar pukul 13.30 WITA pada tanggal 25 Desember 2021 dan sekitar pukul 13.00 WITA pada tanggal 28 Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di Bulan Desember tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada tahun 2021, bertempat di rumah kosong milik DANIEL ELDEN KAMUH Alias DENI yang beralamat di Desa Kayu Boko, Kec. Parigi Barat, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Parigi, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, Perbuatan mana oleh TERDAKWA dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada saat ARSAT (DPO) mengajak **TERDAKWA** untuk melakukan pencurian di rumah kosong milik DANIEL ELDEN KAMUH Alias DENI yang beralamat di Desa Kayu Boko, Kec. Parigi Barat, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah tanggal 25 Desember 2021. Kemudian sekitar 13.30 WITA, **TERDAKWA** bersama dengan ARSAT(DPO) sampai di rumah rumah kosong tersebut. Lalu, **TERDAKWA** bersama dengan ARSAT (DPO) masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu belakang rumah yang dalam keadaan tidak terkunci. Setelah itu ARSAT (DPO) mengambil 1 (satu) unit Mesin gergaji warna merah yang berada di bawah lemari serta 1 (satu) unit setrika yang berada di atas meja dalam kamar dan barang tersebut diberikan kepada **TERDAKWA**. Kemudian, mereka berdua membawa barang tersebut ke rumah kakak tirinya **TERDAKWA** untuk di jual.

Bahwa pada tanggal 28 Desember 2021, **TERDAKWA** mengajak ABDUL RAZAK (TERSANGKA-SPLIT) untuk melakukan pencurian di sebuah rumah kosong milik DANIEL ELDEN KAMUH Alias DENI. Kemudian sekitar Pukul 13.00, **TERDAKWA** bersama dengan ABDUL RAZAK (TERDAKWA-Split)

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Prg



sampai di rumah tersebut. Lalu, **TERDAKWA** bersama dengan ABDUL RAZAK (TERDAKWA-Split) masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu dapur yang tidak terkunci. Kemudian ABDUL RAZAK (TERDAKWA-Split) mengambil 1 (satu) buah lampu belajar yang berada diatas rak bagian dapur rumah tersebut dan **TERDAKWA** mengambil 1 (satu) unit resifer yang berada diatas rak bagian dapur rumah tersebut. Terhadap barang tersebut, mereka bawa dan di sembunyikan di hutan-hutan yang berada di Desa Kayu Boko.

Bahwa terhadap barang yang diambil oleh **TERDAKWA**, tidak dikehendaki atau tidak diketahui oleh saksi korban DANIEL ELDEN KAMUH Alias DENI.

Bahwa akibat perbuatan tersebut, saksi korban DANIEL ELDEN KAMUH Alias DENI mengalami kerugian sebesar Rp1.525.000 (satu juta lima ratus ribu dua puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Jo. Pasal 64 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi LIN DOKU alias LIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaku dalam pidana pencurian tersebut sedangkan yang menjadi korbannya adalah DANIEL KAMUH.
- Bahwa Saksi menjelaskan dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi selang waktu antara tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022 di Desa Kayuboko Kec. Parigi Barat Kab. Parigi Moutong tepatnya di dalam sebuah rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan barang milik DANIEL KAMUH yang diambil oleh orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut menurut pemberitahuan DANIEL KAMUH yakni 1 (satu) Unit Genset Besar, 1 (satu) Unit Alkon merk Honda, 1 (satu) buah Kulkas 2 Pintu, 1 (satu) buah Frezzer, 1 (satu) buah Mesin Cuci, 1 (satu) buah Kompor Gas, 1 (satu) buah Kempli Listrik, 2 (dua) buah Tabung Gas 3 Kg, 1 (satu) buah Tabung Gas 5,5 Kg, 2 (dua) buah Springbet, 1 (satu) buah Kasur Lipat, 1 (satu) buah Tangga Alumunium, 2 (dua) buah Mesin Semprot, 1 (satu)



buah Mesin Pemotong besi, 1 (satu) buah Mesin Gergaji Mini, 2 (dua) buah Alat Bor, 1 (satu) buah Koper Coklat, 2 (dua) Roll Kawat Duri, 1 (satu) buah Mesin Pemotong Triplex Merk ALDO, 1 (satu) buah Receiver, 1 (satu) buah Mesin Penyemprot Air dan 100 (seratus) lembar Seng;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut mengambil benda/barang tersebut namun saksi mencurigai jika pelaku masuk kedalam rumah dengan jalan memanjat dinding rumah kemudian masuk karena pengaman pintu utama dirusak dari dalam rumah;

- Bahwa Saksi selang waktu antara tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022, tidak ada orang yang tinggal dirumah tersebut karena DANIEL KAMUH sedang berada di luar kota;

- Bahwa Saksi mengetahui antara tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022 tersebut telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian karena sekitar tanggal 13 Desember 2021, saksi adalah orang terakhir yang mengecek situasi dirumah tersebut dan saat itu belum ada satu pun barang yang hilang namun pada tanggal 15 Januari 2022 sekitar jam 09.00 WITA saksi memeriksa kembali kondisi rumah sudah terbongkar dan banyak barang hilang seperti yang telah saksi sebutkan di atas sehingga saksi memutuskan untuk memberitahukannya kepada pemilik rumah dan langsung melaporkannya kepada pihak yang berwenang;

- Bahwa sebelumnya DANIEL KAMUH hanya menitipkan kunci rumahnya tersebut dan berpesan agar sesekali datang untuk mengecek rumahnya karena DANIEL KAMUH memaklumi jarak rumah saksi dan rumah DANIEL KAMUH jauh (rumah saksi berada di Olobaru sedangkan rumah DANIEL KAMUH di Desa Kayuboko);

- Bahwa DANIEL KAMUH menitipkan kunci kepada saksi sekitar bulan Oktober 2019;

- Bahwa adapun total kerugian yang dialami oleh DANIEL KAMUH atas perkara dugaan tindak pidana pencurian tersebut yakni sekitar RP40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa untuk saat ini saksi belum mencurigai siapapun yang mengambil benda/barang seperti yang telah saksi sebutkan di atas;

- Bahwa adapun kondisi dari semua benda/barang yang diambil oleh orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut masih layak pakai;



Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **DANIEL ELDEN KAMUH** alias **DENI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi pelaku dalam pidana pencurian tersebut sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menjelaskan dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi selang waktu antara tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022 di Desa Kayuboko Kec. Parigi Barat Kab. Parigi Moutong tepatnya di dalam rumah;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang diambil oleh orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut yakni 1 (satu) Unit Genset Besar, 1 (satu) Unit Alkon merk Honda, 1 (satu) buah Kulkas 2 Pintu, 1 (satu) buah Frezzer, 1 (satu) buah Mesin Cuci, 1 (satu) buah Kompor Gas, 1 (satu) buah Kompol Listrik, 2 (dua) buah Tabung Gas 3 Kg, 1 (satu) buah Tabung Gas 5,5 Kg, 2 (dua) buah Springbet, 1 (satu) buah Kasur Lipat, 1 (satu) buah Tangga Alumunium, 2 (dua) buah Mesin Semprot, 1 (satu) buah Mesin Pemotong besi, 1 (satu) buah Mesin Gergaji Mini, 2 (dua) buah Alat Bor, 1 (satu) buah Koper Coklat, 2 (dua) Roll Kawat Duri, 1 (satu) buah Mesin Pemotong Triplex Merk ALDO, 1 (satu) buah Reciver, 1 (satu) buah Mesin Penyemprot Air, 2 (dua) buah daun pintu dan 100 (seratus) lembar Seng;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut mengambil benda/barang milik saksi tersebut namun saksi mencurigai jika pelaku masuk ke dalam rumah dengan memanjat dinding rumah kemudian masuk kedalam rumah selanjutnya merusak pengaman pintu utama dari dalam rumah;
- Bahwa selang waktu antara tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022, tidak ada orang yang tinggal di rumah karena saksi sedang berada di luar Kota yakni di Kota Manado dalam rangka bekerja;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika antara tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022 tersebut telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian karena saksi mendapatkan informasi yang diberikan oleh LIN DOKU;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah masih ada barang/benda lainnya yang diambil oleh orang yang saksi tidak ketahui identitasnya tersebut karena yang saksi tau barang yang hilang adalah barang yang sudah saksi sebutkan di atas;
- Bahwa adapun total kerugian yang saksi alami atas perkara dugaan tindak pidana pencurian tersebut yakni sekitar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk saat ini saksi belum mencurigai siapapun yang mengambil benda/barang yang saksi sebutkan di atas;
- Bahwa adapun kondisi dari semua benda/barang yang diambil oleh orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut masih layak pakai;
- Bahwa Saksi menerangkan jika benda/barang milik saksi ditemukan, saya masih dapat mengenalinya;
- Bahwa setelah diperlihatkan oleh peyidik benda/barang 1 (satu) Unit Resiver Merek Goldsat warna hitam, 1 (satu) Unit Mesin Pompa air warna kuning, 1 (satu) unit Setrika Merk Maspion warna abu-abu, 1 (satu) Unit Mesin Gergaji merek Aldo Power Tools warna merah dan 1 (satu) Unit Kulkas dua pintu warna Silver tersebut benar milik saksi yang hilang di rumah saksi di Desa Kayuboko Kec. Parigi Barat Kab. Parigi Moutong;
- Saksi Menjelaskan bahwa Adapun harga rincian Benda/barang tersebut sebagai berikut:
 - 1(satu) Unit Resiver Merek Goldsat warna hitam RP600.000(enam ratus rubu rupiah);
 - 1 (satu) Unit Mesin Pompa air warna kuning RP700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Setrika Merk Maspion warna abu-abu RP175.000(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit Mesin Gergaji merek Aldo Power Tools warna merah RP600.000 (enam ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Unit Kulkas dua pintu warna Silver RP1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) roll kawat pagar RP3.000.000 (tiga juta rupiah);

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Freezer RP3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mesin cuci RP3.000.000 (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) unit Kompor gas RP400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit kompor listrik kecil RP400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) buah tabung gas 3 KG RP600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tabung gas besar RP1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tempat cuci piring RP400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) buah Kasur Spring bed RP4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Kasur lipat RP400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Tangga aluminium RP750.000 (tujuh ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) buah semprot hama RP2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mesin potong besi RP1.000.000 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit mesin gergaji papan RP600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) buah alat bor Rp600.000 (enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah koper coklat RP400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- 3 (tiga) buah jam dinding RP500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah semprot hama manual Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mesin genset kecil Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
- 100 (seratus) lembar seng RP5.000.000 (lima juta rupiah);
- 3 (tiga) buah tempat tidur dari besi RP4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 2 (dua) buah tempat tidur kamar RP3.000.000 (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) unit Genset Besar RP3.000.000 (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) unit mesin Alkon RP3.000.000 (tiga juta rupiah);
- 2 (dua) buah mesin Skap RP800.000 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi menerangkan bahwa Atas perkara pencurian tersebut saksi merasa dirugikan serta saksi berharap agar pelaku cepat ditemukan dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi WASNI alias MAMA RISNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;

- Bahwa saksi mengetahui Perkara Pencurian tersebut karena Pelaku pencurian tersebut sudah ditangkap oleh pihak kepolisian dan salah satu dari pelaku tersebut adalah adik tiri saksi;

- Bahwa adapun yang menjadi pelaku pencurian tersebut yang saksi dengar ada beberapa orang, diantaranya adik tiri saksi RESKI, RAZAK, OBIN dan KALVIN. sedangkan yang menjadi korbanya saksi tidak mengetahuinya yang saksi ketahui mereka baru tinggal di desa Kayu Boko;

- Bahwa Saksi kenal dengan RESKI karena dia merupakan adik tiri saksi sedangkan RAZAK, OBIN dan KALVIN saksi mengenalnya karena mereka tinggal satu desa dengan saksi namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan dengan mereka;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti kapan mereka melakukan pencurian tersebut, yang saksi ketahui mereka melakukan pencurian di salah satu rumah yang berada di Desa Kayu Boko Kec. Parigi Barat Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah yang menyebabkan Para Pelaku melakukan pencurian tersebut dan bagaimana cara pelaku melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang-barang apasaja yang para pelaku ambil dirumah tersebut. Saksi hanya mengetahui barang berupa 1 (satu) Unit setrika merek maspion dan 1 Unit Mesin Loter Merek Aldo yang saksi beli dari adik tiri saksi RESKI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli barang tersebut sekitar akhir bulan Desember 2021 di mana saat itu Adik tiri TERDAKWA menawarkan barang tersebut kepada saksi;
- Bahwa Saksi membeli barang berupa 1 (satu) Unit setrika merek maspion tersebut dengan harga Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 Unit Mesin Loter Merek Aldo saksi membelinya dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan TERDAKWA pada saat itu, dia mengatakan bahwa barang tersebut merupakan barang milik temannya;
- Bahwa pada saat membeli barang-barang tersebut barang tersebut tidak dilengkapi dos atau perlengkapan lainnya, bahkan setrika tersebut dalam keadaan rusak;
- Bahwa Saksi membeli barang berupa 1 (satu) Unit setrika merek maspion dan 1 Unit Mesin Loter Merek Aldo dari TERDAKWA pada saat itu karena saksi merasa kasihan kepada adik tiri saksi tersebut, saksi berpikir mungkin adik saksi butuh uang. Tujuan saksi hanya membantu;
- Bahwa aada awalnya sekitar akhir bulan Desember 2021 saksi sudah lupa tepatnya kapan harinya. Pada saat itu adik tiri TERDAKWA datang kerumah saksi dengan membawa 1 Unit Mesin Loter Merek Aldo dan meminta saksi agar saksi membelinya, pada saat itu saksi sempat bertanya dari mana dia mendapatkannya, adik saksi menjelaskan mesin loter tersebut milik temannya, karena saksi percaya saksi membeli mesin tersebut dengan harga Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah). Kemudian berselang 5 Hari kemudian Adik tiri saksi TERDAKWA datang kerumah dan kembali menawarkan 1 (satu) Unit setrika merek maspion dengan harga Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) pada saat itu saksi langsung membelinya. Kemudian pada tanggal 18 Januari 2022 pihak kepolisian datang kerumah saksi dan melakukan penyitaan barang yang saksi beli dari adik tiri saksi tersebut, pihak kepolisian menjelaskan bahwa barang-barang tersebut merupakan barang hasil curian. Pada saat itulah saksi baru mengetahui bahwa barang tersebut merupakan barang hasil curian yang dilakukan oleh adik tiri saksi dan teman-temannya;
- Bahwa saksi mengenal kedua barang tersebut, karena barang-barang tersebut yang saksi beli dari TERDAKWA pada saat itu.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **ABDUL RAZAK** Alias **RAZAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan Pencurian tersebut yaitu Saksi dan teman-teman Saksi antara lain TERDAKWA, RULY, ROBIN dan ARSAT. Sedangkan yang menjadi korbannya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama sekitar tanggal 28 Desember 2021 sekitar Pukul 13.00 WITA di salah satu rumah kosong di desa kayu Boko, kemudian yang kedua di tempat yang sama pada tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 21.00 WITA, dan yang ketiga di tempat yang sama pada tanggal 12 Januari 2022 sekitar Pukul 22.00 WITA;
- Bahwa adapun yang pertama Saksi mencuri barang berupa 1 (satu) Unit Resiver dan 1 Buah Lampu Belajar. Kemudian yang kedua Saksi mengambil 1 (satu) unit mesin cuci motor dan 1 (satu) unit kulkas 2 Pintu. Kemudian yang ketiga Saksi mengambil 1 (satu) Unit lemari Es Frizer;
- Bahwa adapun yang pertama Saksi melakukan pencurian bersama teman Saksi yaitu TERDAKWA. Kemudian yang kedua Saksi melakukan pencurian dengan RULY dan yang ketiga Saksi melakukan pencurian bersama ROBIN;
- Bahwa kejadian pencurian yang pertama Saksi melakukan pencurian bersama TERDAKWA. Dengan cara membuka pintu dapur yang sudah tidak terkunci kemudian kami mengambil 1 (satu) Unit Resiver dan 1 Buah Lampu Belajar. Kemudian yang kedua Saksi melakukan pencurian bersama RULY dengan cara masuk dari pintu dapur yang sudah terbuka, kemudian mengambil 1 (satu) unit mesin cuci motor dan 1 (satu) unit kulkas 2 Pintu yang mana kulkas tersebut kami membawanya dengan cara diangkat dengan berjalan kaki bersama dengan RULY kemudian membawanya ke rumah ROBIN yang tidak jauh dari rumah kosong tersebut dan yang ketiga saya melakukan pencurian bersama ROBIN dengan cara masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu dapur kemudian mengambil 1 (satu) Unit lemari ES Frizer dengan cara yang sama diangkat dengan berjalan kaki bersama ROBIN kemudian membawanya ke rumah ROBIN;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian di rumah tersebut karena barang yang Saksi ambil tersebut ingin dijual dan uang hasil penjualan tersebut akan Saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan Saksi sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dan TERDAKWA mengambil 1 (satu) Unit Resiver dan 1 Buah Lampu Belajar barang tersebut Saksi sembunyikan di hutan-hutan di desa kayu Boko. Kemudian yang kedua Saksi bersama RULY mengambil 1 (satu) unit mesin cuci motor dan 1 (satu) unit kulkas 2 Pintu setelah itu barang tersebut kami membawanya ke rumah ROBIN. Setelah itu mesin pencuci motor tersebut Saksi dan RULY jual dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sedangkan Kulkas 2 pintunya ROBIN dan RULY yang menjualnya. dan yang ketiga Saksi bersama ROBIN mengambil 1 (satu) Unit lemari ES Frizer dan membawanya ke rumah ROBIN setelah itu ROBIN sudah menjual barang tersebut atau masih disembunyikan oleh ROBIN karena kami sudah tidak pernah lagi bertemu;
- Bahwa Saksi mendapat uang dari penjualan barang hasil curian tersebut sekitar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan uang hasil penjualan yang lainnya Saksi belum mendapat bagiannya;
- Bahwa uang yang Saksi dapat tersebut Saksi gunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sekitar 28 Desember 2022 sekitar Pukul 12.00 WITA, Saksi bertemu dengan teman TERDAKWA pada saat itu TERDAKWA mengajak Saksi untuk melihat barang-barang di rumah kosong yang berada di desa kayu boko tersebut jika ada kita akan mengambilnya, setelah itu Saksi bersama TERDAKWA berjalan kaki menuju rumah kosong tersebut, setelah sampai TERDAKWA masuk ke dalam rumah tersebut lewat pintu dapur yang sudah terbuka, setelah itu kami berdua masuk dan mengambil 1 (satu) Unit Resiver dan 1 Buah Lampu Belajar yang berada di atas rak bagian dapur setelah itu kami berdua menyembunyikan barang tersebut di hutan-hutan desa kayu boko. kemudian pada tanggal 09 Januari 2022 Saksi nongkrong bersama RULY, sekitar pukul 21.00 WITA Saksi bersama RULY pergi berjalan kaki menuju rumah kosong itu lagi, Kemudian kami berdua masuk dari pintu dapur yang sudah terbuka, kemudian mengambil 1 (satu) unit mesin cuci motor dan 1 (satu) unit kulkas 2 Pintu dengan cara di angkat secara bersama-sama dengan jalan kaki dan membawanya ke rumah ROBIN yang tidak jauh dari rumah kosong tersebut. Kemudian pada tanggal 12 Januari 2022 sekitar Pukul 22.00 WITA Saksi bersama ROBIN kembali datang ke rumah kosong tersebut kemudian masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu dapur dan mengambil 1 (satu) Unit lemari ES Frizer dengan cara yang sama

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat kemudian kami membawanya ke rumah ROBIN. Setelah itu sekitar tanggal 14 Januari 2022 saya bersama RULY menjual 1 (satu) Unit mesin cuci motor tersebut di Kel. Masigi dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut dibagi dua dengan RULY.

- Bahwa Saksi menjelaskan adapun yang pertama Saksi melakukan pencurian diajak oleh TERDAKWA untuk mengambil barang yang ada di sebuah rumah kosong di Desa Kayuboko setelah itu TERDAKWA masuk melalui pintu belakang yang sudah dalam keadaan tidak terkunci dan kami berdua masuk ke dalam rumah saat itu mengambil 1 (satu) buah lampu belajar dan TERDAKWA mengambil 1(satu) unit Resifer. Kemudian yang kedua saya melakukan pencurian bersama RULY dengan cara masuk dari pintu dapur yang sudah terbuka, kemudian mengambil 1 (satu) unit mesin cuci motor dan 1 (satu) unit kulkas 2 Pintu yang mana kulkas tersebut kami membawanya dengan cara di angkat dengan berjalan kaki bersama dengan RULY kemudian membawanya ke rumah ROBIN yang tidak jauh dari rumah kosong tersebut dan yang ketiga saya melakukan pencurian bersama ROBIN dengan cara masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu dapur kemudian mengambil 1 (satu) Unit lemari ES Frizer dengan cara yang sama diangkat dengan berjalan kaki bersama ROBIN kemudian membawanya ke rumah ROBIN

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa TERDAKWA lahir di Kayuboko pada tanggal 21 Juni 2003 dari kedua orang tua TERDAKWA , ayah TERDAKWA SALIM dan ibu TERDAKWA bernama SINIRIA, TERDAKWA anak Keempat dari 4 (empat) orang bersaudara. TERDAKWA masuk sekolah dasar tahun 2009 di SDN Kayuboko Desa Kayuboko Kec. Parigi Barat Kab. Parigi Moutong dan tamat tahun 2016, kemudian tahun 2017 TERDAKWA melanjutkan sekolah di SMP MTS Madrasah Sanawiyah di Kel. Masigi Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong dan tamat pada tahun 2020, kemudian tahun 2020 Terdakwa melanjutkan sekolah di SMK Alhairat Parigi Kel. Bantaya Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong sampai dengan sekarang ini dan TERDAKWA masih duduk di kelas 3 (belum

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamat), selama ini TERDAKWA tinggal di desa kayuboko Kec.parigi barat Kab.Parigi Moutong bersama kedua orang tua TERDAKWA;

- Bahwa TERDAKWA mengerti sehingga TERDAKWA ditangkap dan diperiksa pada saat ini sehubungan dengan perbuatan TERDAKWA yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian;

- Bahwa TERDAKWA melakukan pencurian tersebut pertama kali pada hari sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar jam 13.30 WITA Di Desa kayuboko Kec. Parigi barat Kab. Parigi Moutong dan kedua pada hari Selasa Tanggal 28 Desember 2021 sekitar Pukul 13.00 WITA di rumah kosong Desa Kayuboko Kec. Parigi Parigi barat Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa adapun barang yang TERDAKWA ambil/curi pada saat itu yaitu pada hari sabtu Tanggal 25 Desember 2021 sekitar jam 13.30 WITA Di Desa Kayuboko Kec. Parigi Barat Kab. Parigi Moutong TERDAKWA mencuri 1 (satu) unit Mesin gergaji warna merah dan 1 (satu) unit setrika, kemudian yang kedua pada hari selasa Tanggal 28 Desember 2021 sekitar Pukul 13.00 WITA Di Desa Kayuboko Kec. Parigi Barat Kab. Parigi Moutong TERDAKWA mencuri 1 (satu) unit Resiver TV dan 1 (satu) buah Lampu belajar;

- Bahwa TERDAKWA tidak mengetahui siapa yang menjadi pemilik barang 1 (satu) unit Mesin gergaji, 1 (satu) unit setrika, 1 (satu) unit Resiver TV dan 1 (satu) buah Lampu belajar tersebut;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar jam 13.30 WITA Di Desa Kayuboko Kec. Parigi Barat Kab. Parigi Moutong TERDAKWA mencuri 1 (satu) unit Mesin gergaji warna dan 1 (satu) unit strika TERDAKWA mencuri bersama dengan ARSAT, kemudian yang kedua pada hari selasa Tanggal 28 Desember 2021 sekitar Pukul 13.00 WITA Di Desa Kayuboko Kec. Parigi Barat Kab. Parigi Moutong TERDAKWA mencuri 1 (satu) unit Resiver TV dan 1 (satu) buah Lampu belajar TERDAKWA mencurinya bersama dengan ABDUL RAZAK;

- Bahwa pada hari sabtu Tanggal 25 Desember 2021 sekitar jam 13.30 WITA di Desa Kayuboko Kec. Parigi Barat Kab. Parigi Moutong TERDAKWA mencuri 1 (satu) unit Mesin gergaji warna merah yang pada saat itu TERDAKWA ambil posisinya berada di dalam kamar tepatnya di bawah lemari dan 1 (satu) unit setrika berada di meja atas kamar, kemudian yang kedua pada hari selasa Tanggal 28 Desember 2021 sekitar Pukul 13.00 WITA Di Desa Kayuboko Kec. Parigi Barat Kab. Parigi Moutong TERDAKWA mencuri 1 (satu) unit Resiver TV yang posisinya berada di atas meja ruangan tamu dan 1 (satu) buah Lampu belajar berada di atas rak ruang tamu;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar jam 13.30 WITA tepatnya di rumah kosong di Desa Kayuboko Kec.Parigi Barat Kab.Parigi Moutong saya mencuri 1 (satu) unit Mesin gergaji warna merah dan 1 (satu) buah setrika tersebut bersama dengan ARSAT dengan cara berjalan kaki menuju rumah kosong tersebut, setelah sampai ARSAT membuka pintu dari belakang rumah yang sudah dalam posisi tidak terkunci dan membukanya kemudian tersangka masuk mengikuti ARSAT dari belakang saat dalam rumah ARSAT mengambil 1 (satu) unit Mesin gergaji warna merah dan 1 (satu) unit setrika kemudian berikan kepada TERDAKWA untuk memegang barang tersebut, saat itu kami tidak bisa lama-lama karena takut ketahuan oleh orang, kami pun langsung keluar dari rumah kosong tersebut dengan membawa barang yang sudah sempat kami ambil, kemudian yang kedua pada hari selasa Tanggal 28 Desember 2021 sekitar Pukul 13.00 WITA di tempat yang sama TERDAKWA mencuri bersama ABDUL RAZAK dengan berjalan kaki dan sesampainya di rumah kosong tersebut TERDAKWA membuka pintu yang sudah dalam posisi tidak terkunci kemudian kami masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat barang-barang yang bisa TERDAKWA ambil yang mana saat itu TERDAKWA mengambil 1 (satu) unit Resiver TV yang posisinya berada di atas rak bagian dapur sedangkan ABDUL RAZAK mengambil 1 (satu) buah Lampu belajar di tempat yang sama yang berada di atas rak dapur, setelah mendapatkan barang tersebut kami pun langsung keluar rumah membawa barang tersebut ke hutan bawah pohon kayu untuk kami sembunyikan;
- Bahwa TERDAKWA melakukan pencurian pada sabtu Tanggal 25 Desember 2021 sekitar jam 13.30 WITA tepatnya di rumah kosong Di Desa Kayuboko Kec.Parigi Barat Kab.Parigi Moutong pada saat itu peran saksi hanya mengikuti ajakan dari teman saksi ARSAT untuk mengambil barang yang ada di rumah Kosong, kemudian ARSAT mengambil 1 (satu) unit Mesin gergaji warna merah dan 1 (satu) unit setrika kemudian diberikan kepada saksi untuk memegang barang tersebut, kemudian yang ke dua pada selasa Tanggal 28 Desember 2021 sekitar Pukul 13.00 WITA di tempat yang sama peran TERDAKWA mengajak ABDUL RAZAK untuk pergi di rumah kosong kemudian TERDAKWA mengambil 1 (satu) unit Resiver TV sedangkan ABDUL RAZAK mengambil 1 (satu) buah Lampu belajar;
- Bahwa maksud dan tujuan TERDAKWA mengambil barang 1 (satu) unit Mesin gergaji warna merah, 1 (satu) unit setrika, 1 (satu) unit Resiver TV dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah Lampu belajar tersebut untuk TERDAKWA jual dan uangnya TERDAKWA gunakan untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa barang yang sudah sempat TERDAKWA jual pada saat itu yaitu 1 (satu) unit Mesin gergaji warna merah TERDAKWA jual di Desa kayuboko kepada WASNI seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit setrika tersebut TERDAKWA jual di desa Kayuboko kepada WASNI seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Resiver TV dan 1 (satu) buah Lampu belajar tersebut saya belum sempat menjualnya;

- Bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut TERDAKWA gunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa tidak ada lagi TERDAKWA melakukan pencurian, selain barang 1 (satu) unit Mesin gergaji warna merah, 1 (satu) buah strika, 1 (satu) unit Resiver TV dan 1 (satu) buah Lampu belajar di rumah kosong tersebut;

- Bahwa pada awalnya, Sabtu 25 Desember 2021 Sekitar jam 11.00 WITA secara tidak sengaja TERDAKWA bertemu dengan ARSAT di jalan di desa kayuboko Kec. Parigi barat Kab. Parigi Moutong, kemudian kami berdua bercerita, setelah itu sekitar pukul 13.30 WITA TERDAKWA pun diajak pergi oleh ASRAT dengan berjalan kaki menuju rumah kosong yang ada di hutan sebelah sawah yang tidak jauh dari tempat tinggal kami, kemudian sesampainya di dekat rumah kosong tersebut TERDAKWA bersama ARSAT berjalan kaki menuju belakang rumah kosong tersebut dan TERDAKWA mengikutinya dari belakang ARSAT kemudian ARSAT mencoba membukanya dengan menggunakan tagan ternyata pintunya tidak dalam posisi tidak terkunci dan ARSAT pun langsung membukanya kemudian masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Mesin gergaji warna merah yang berada di bawah lemari dan, 1 (satu) unit setrika yang berada di atas meja dalam kamar kemudian di berikan kepada TERDAKWA untuk memegangnya, saat itu kami tidak berani lama karena takut ketahuan orang, kami keluar dan membawa barang tersebut ke rumah kaka tiri TERDAKWA Desa Kayuboko WASNI, adapun 1 (satu) unit Mesin gergaji warna merah tersebut kami jual seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian 1 (satu) unit setrika kami jual seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), setelah kami berhasil menjual barang tersebut kemudian kami gunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari. Kemudian yang kedua pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 WITA TERDAKWA mengajak ABDUL RAZAK dengan berjalan kaki kembali untuk melakukan pencurian di tempat yang sama di sebuah rumah kosong

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, yang mana pada saat itu kami masuk melalui pintu belakang rumah tersebut yang masih dalam posisi tidak terkunci dan kami pun langsung membukanya kemudian masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Resiver TV yang berada di atas rak bagian dapur dan 1 (satu) buah Lampu belajar di tempat yang sama di atas rak dapur yang di ambil oleh ABDUL RAZAK, setelah kami mendapatkan barang tersebut kami pun keluar dan membawa barang hasil curian tersebut di hutan bawah pohon kayu untuk disembunyikan, setelah barang tersebut aman kami pun pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dan tidak pula mengajukan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mesin Pompa air warna Kuning
- 1 (satu) Unit Setrika Merek Maspion warna Abu-abu
- 1 (satu) Unit Mesin Gergaji warna merah Merek Aldo Power Tools
- 1 (satu) Unit Kulkas dua pintu Warna Silver
- 1 (satu) Unit Resifer merek GOLDSAT warna Hitam

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah dibenarkan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa TERDAKWA melakukan pencurian tersebut pertama kali pada sabtu tanggal 25 Desember 2021 sekitar jam 13.30 WITA di Desa Kayuboko Kec. Parigi Barat Kab. Parigi Moutong dan kedua pada Selasa, 28 Desember 2021 sekitar Pukul 13.00 WITA di rumah kosong Desa Kayuboko Kec. Parigi barat Kab. Parigi Moutong.
- Bahwa barang yang TERDAKWA ambil/curi pada Sabtu, 25 Desember 2021 sekitar jam 13.30 WITA Di Desa Kayuboko Kec. Parigi Barat Kab. Parigi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moutong yaitu 1 (satu) unit Mesin gergaji warna merah dan 1 (satu) unit setrika. Kemudian yang kedua pada Selasa, 28 Desember 2021 sekitar Pukul 13.00 WITA di Desa Kayuboko Kec. Parigi Barat Kab. Parigi Moutong TERDAKWA mencuri 1 (satu) unit Resiver TV dan 1 (satu) buah Lampu belajar;

- Bahwa TERDAKWA tidak mengetahui siapa yang menjadi pemilik barang 1 (satu) unit Mesin gergaji, 1 (satu) unit setrika, 1 (satu) unit Resiver TV dan 1 (satu) buah lampu belajar tersebut;

- Bahwa pada pencurian Sabtu, 25 Desember 2021 sekitar jam 13.30 WITA di Desa Kayuboko Kec. Parigi Barat Kab. Parigi Moutong TERDAKWA mencuri bersama dengan ARSAT, kemudian yang kedua pada Selasa, 28 Desember 2021 sekitar Pukul 13.00 WITA di Desa Kayuboko Kec. Parigi Barat Kab. Parigi Moutong TERDAKWA mencuri bersama dengan ABDUL RAZAK;

- Bahwa pada Sabtu, 25 Desember 2021 sekitar jam 13.30 WITA di Desa Kayuboko Kec. Parigi Barat Kab. Parigi Moutong, TERDAKWA mengambil 1 (satu) unit Mesin gergaji warna merah yang saat itu posisinya berada di dalam kamar tepatnya di bawah lemari dan 1 (satu) unit setrika berada di meja atas kamar. Kemudian pada Selasa, 28 Desember 2021 sekitar Pukul 13.00 WITA di Desa Kayuboko Kec. Parigi Barat Kab. Parigi Moutong TERDAKWA mencuri 1 (satu) unit Resiver TV yang posisinya berada di atas meja ruangan tamu dan 1 (satu) buah Lampu belajar berada di atas rak ruang tamu;

- Bahwa Sabtu, tanggal 25 Desember 2021 sekitar jam 13.30 WITA tepatnya di rumah kosong di Desa Kayuboko Kec.Parigi Barat Kab.Parigi Moutong Terdakwa mencuri 1 (satu) unit Mesin gergaji warna merah dan 1 (satu) buah setrika tersebut bersama dengan ARSAT dengan cara berjalan kaki menuju rumah kosong tersebut. Setelah sampai, ARSAT membuka pintu dari belakang rumah yang sudah dalam posisi tidak terkunci dan kemudian Terdakwa masuk mengikuti ARSAT dari belakang. Saat di dalam rumah ARSAT mengambil 1 (satu) unit Mesin gergaji warna merah dan 1 (satu) unit setrika kemudian berikan kepada TERDAKWA untuk memegang barang tersebut. Terdakwa dengan Arsat tidak bisa lama-lama karena takut ketahuan oleh orang lain, Terdakwa dengan Arsat pun langsung keluar dari rumah kosong tersebut dengan membawa barang yang sudah sempat Terdakwa dengan Arsat ambil;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang kedua pada Selasa, 28 Desember 2021 sekitar Pukul 13.00 WITA di tempat yang sama TERDAKWA mencuri bersama ABDUL RAZAK dengan berjalan kaki. Saat di rumah kosong tersebut TERDAKWA bersama ABDUL RAZAK membuka pintu yang sudah dalam posisi tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan melihat barang-barang yang bisa TERDAKWA ambil yang mana saat itu TERDAKWA mengambil 1 (satu) unit Resiver TV yang posisinya berada di atas rak bagian dapur sedangkan ABDUL RAZAK mengambil 1 (satu) buah Lampu belajar di tempat yang sama yang berada di atas rak dapur. Setelah mendapatkan barang tersebut bersama ABDUL RAZAK pun langsung keluar rumah membawa barang tersebut ke hutan bawah pohon kayu untuk kami sembunyikan;
- Bahwa TERDAKWA melakukan pencurian pada Sabtu, 25 Desember 2021 sekitar jam 13.30 WITA tepatnya di rumah kosong Di Desa Kayuboko Kec. Parigi Barat Kab. Parigi Moutong, itu peran Terdakwa hanya mengikuti ajakan dari ARSAT untuk mengambil barang yang ada di rumah Kosong, kemudian ARSAT mengambil 1 (satu) unit Mesin gergaji warna merah dan 1 (satu) unit setrika kemudian diberikan kepada saksi untuk memegang barang tersebut, kemudian yang ke dua pada Selasa, 28 Desember 2021 sekitar Pukul 13.00 WITA di tempat yang sama peran TERDAKWA mengajak ABDUL RAZAK untuk pergi di rumah kosong kemudian TERDAKWA mengambil 1 (satu) unit Resiver TV sedangkan ABDUL RAZAK mengambil 1 (satu) buah Lampu belajar;
- Bahwa maksud dan tujuan TERDAKWA mengambil barang 1 (satu) unit Mesin gergaji warna merah, 1 (satu) unit setrika, 1 (satu) unit Resiver TV dan 1 (satu) buah Lampu belajar tersebut untuk TERDAKWA jual dan uangnya TERDAKWA gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa barang yang sudah sempat TERDAKWA jual pada saat itu yaitu 1 (satu) unit Mesin gergaji warna merah TERDAKWA jual di Desa kayuboko kepada WASNI seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit setrika tersebut TERDAKWA jual di Desa Kayuboko kepada WASNI seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) unit Resiver TV dan 1 (satu) buah Lampu belajar tersebut saya belum sempat menjualnya;
- Bahwa uang hasil penjualan barang curian tersebut TERDAKWA gunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TERDAKWA tidak lagi melakukan pencurian selain barang 1 (satu) unit Mesin gergaji warna merah, 1 (satu) buah setrika, 1 (satu) unit Resiver TV dan 1 (satu) buah Lampu belajar di rumah kosong tersebut;
- Bahwa pada awalnya, Sabtu, 25 Desember 2021 Sekitar jam 11.00 WITA secara tidak sengaja TERDAKWA bertemu dengan ARSAT di Desa Kayuboko Kec. Parigi Barat Kab. Parigi Moutong, kemudian Terdakwa dengan Arsat bercerita. Setelah itu sekitar pukul 13.30 WITA TERDAKWA pun diajak pergi oleh Arsat dengan berjalan kaki menuju rumah kosong yang ada di hutan sebelah sawah yang tidak jauh dari tempat tinggal Terdakwa dengan Arsat, kemudian sesampainya di dekat rumah kosong tersebut TERDAKWA bersama ARSAT berjalan kaki menuju belakang rumah kosong tersebut dan TERDAKWA mengikutinya dari belakang ARSAT. Kemudian ARSAT mencoba membuka pintu dengan menggunakan tangan ternyata pintunya tidak dalam posisi tidak terkunci dan ARSAT pun langsung membukanya kemudian masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Mesin gergaji warna merah yang berada di bawah lemari dan, 1 (satu) unit setrika yang berada di atas meja dalam kamar kemudian diberikan kepada TERDAKWA untuk memegangnya. Saat itu Terdakwa dengan Arsat tidak berani berlama-lama karena takut ketahuan orang. Terdakwa dengan Arsat keluar dan membawa barang tersebut ke rumah kakak tiri TERDAKWA di Desa Kayuboko WASNI. Adapun 1 (satu) unit Mesin gergaji warna merah tersebut Terdakwa dengan Arsat jual seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian 1 (satu) unit setrika Terdakwa dengan Arsat jual seharga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah). Setelah Terdakwa dengan Arsat berhasil menjual barang tersebut kemudian Terdakwa dengan Arsat gunakan untuk membeli rokok dan kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kemudian yang kedua pada Selasa, 28 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 WITA TERDAKWA mengajak ABDUL RAZAK dengan berjalan kaki kembali untuk melakukan pencurian di tempat yang sama di rumah kosong tersebut, yang mana pada saat itu Terdakwa dengan Abdul Razak masuk melalui pintu belakang rumah tersebut yang masih dalam posisi tidak terkunci dan Terdakwa dengan Abdul Razak pun langsung membukanya kemudian masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil 1 (satu) unit Resiver TV yang berada di atas rak bagian dapur dan 1 (satu) buah Lampu belajar di tempat yang sama di atas rak dapur yang diambil oleh ABDUL RAZAK, setelah Terdakwa dengan Abdul Razak mendapatkan barang tersebut Terdakwa dengan Abdul Razak keluar dan membawa barang hasil

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Prg



curian tersebut di hutan bawah pohon kayu untuk disembunyikan, setelah barang tersebut aman Terdakwa dengan Abdul Razak pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan dugaan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka sesuai teori hukum acara Pidana akan terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan Primair dengan konsekuensi apabila dakwaan Primair telah terbukti maka tidak akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair dan seterusnya. Sedangkan apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidairnya dan seterusnya. Berdasarkan teori hukum acara pidana di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo. Pasal 64 KUHP:

1. Barang siapa;
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam Pasal ini menunjukkan subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang berupa orang perseorangan atau korporasi, selanjutnya sebagai subjek hukum (pemangku hak dan kewajiban) yang melakukan suatu perbuatan pidana mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, dapat dimintai pertanggung jawaban dan sehat jasmani dan rohani dan berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan TERDAKWA bahwa TERDAKWA adalah sebagai berikut:



- RESKI Alias EKI, Umur 18 Tahun, tempat lahir Kayuboko, Tanggal 21 Juni 2003, jenis kelamin laki - laki, Pekerjaan Pelajar, Agama Islam, Suku Kaili, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan terakhir SMA kelas 3 (belum tamat), Alamat Desa Kayuboko, Kec.Parigi Barat, Kab. Parigi Moutong.

Menimbang, bahwa TERDAKWA tersebut adalah orang yang telah melakukan perbuatan dan dapat bertanggung jawab pidana mengingat fakta-fakta Penyidikan mengungkapkan bahwa TERDAKWA membenarkan identitasnya dalam berita acara pemeriksaan TERDAKWA.

Ad.2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa bermula pada saat ARSAT (DPO) mengajak TERDAKWA untuk melakukan pencurian di rumah kosong milik DANIEL ELDEN KAMUH Alias DENI yang beralamat di Desa Kayu Boko, Kec. Parigi Barat, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah tanggal 25 Desember 2021. Kemudian sekitar 13.30 WITA, TERDAKWA bersama dengan ARSAT (DPO) sampai di rumah kosong milik DANIEL ELDEN KAMUH Alias DENI yang beralamat di Desa Kayu Boko, Kec. Parigi Barat, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah. Lalu, TERDAKWA bersama dengan ARSAT (DPO) masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu belakang rumah yang dalam keadaan tidak terkunci. Setelah itu ARSAT (DPO) mengambil 1 (satu) unit Mesin gergaji warna merah yang berada di bawah lemari serta 1 (satu) unit setrika yang berada di atas meja dalam kamar dan barang tersebut diberikan kepada TERDAKWA. Kemudian, mereka berdua membawa barang tersebut ke rumah kakak tirinya TERDAKWA untuk dijual.

Menimbang, bahwa pada 28 Desember 2021, TERDAKWA mengajak ABDUL RAZAK (TERDAKWA-SPLIT) untuk melakukan pencurian di sebuah rumah kosong milik DANIEL ELDEN KAMUH Alias DENI yang beralamat di Desa Kayu Boko, Kec. Parigi Barat, Kab. Parigi Moutong, Prov. Sulawesi Tengah. Kemudian sekitar Pukul 13.00, TERDAKWA bersama dengan ABDUL RAZAK (TERDAKWA-Split) sampai di rumah kosong milik DANIEL ELDEN KAMUH Alias DENI. Lalu, TERDAKWA bersama dengan ABDUL RAZAK (TERDAKWA-Split) masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu dapur yang tidak terkunci. Kemudian ABDUL RAZAK mengambil 1 (satu) buah lampu belajar yang berada diatas rak bagian dapur rumah tersebut dan TERDAKWA mengambil 1 (satu) unit resifer yang berada diatas rak bagian dapur rumah tersebut. Terhadap barang tersebut, mereka bawa dan disembunyikan di hutan-hutan yang berada di Desa Kayu Boko;



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan secara bersama-sama dengan kesengajaan untuk melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) unit Mesin gergaji warna merah dan 1 (satu) unit setrika dibantu oleh seseorang yang bernama ARSAT (DPO) serta pengambilan barang berupa 1 (satu) buah lampu belajar dan 1 (satu) unit resifer dibantu oleh ABDUL RAZAK (Terdakwa dalam perkara lain), sehingga telah jelas terlihat adanya pengetahuan dan kerjasama untuk mencapai tujuan yang sama yaitu Terdakwa bersama dengan ARSAT (DPO) dan ABDUL RAZAK (Terdakwa dalam perkara lain) berkehendak untuk memiliki barang tersebut adalah bertentangan dengan hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak. Perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Penerapan Pasal 64 KUHPidana mensyaratkan adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis dan jarak waktu yang tak terlalu lama antar perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam *Arrest Hoge Raad* No. 8255, Juni 1905, yang pada intinya mengandung kaidah hukum bahwa dalam hal adanya tindak pidana yang antara satu dengan lainnya dipisahkan dalam 'jarak waktu lebih dari empat hari' adalah tidak tunduk pada perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dalam Pasal 64 KUHP, melainkan harus dianggap sebagai perbarengan beberapa tindak pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan TERDAKWA dilakukan secara berlanjut yaitu pada tanggal 25 Desember 2021 dan pada tanggal 28 Desember 2021, berdasarkan fakta hukum tersebut maka telah jelas rentang waktu antara perbuatan Terdakwa yang pertama dengan kedua tidak lebih dari 4 (empat) hari sehingga perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan berlanjut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana jo. Pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya berisi memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa, 1 (satu) Unit Mesin pompa Air warna kuning, 1 (satu) Unit Kulkas dua pintu warna Silver, dan 1 (satu) Unit Resifer Merek Goldsat warna hitam. Oleh karena berdasarkan fakta persidangan diketahui barang tersebut adalah milik saksi korban bernama DANIEL ELDEN KAMUH alias DENI maka atas barang tersebut akan dikembalikan kepada saksi korban DANIEL ELDEN KAMUH alias DENI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Seterika Merek Maspion warna Abu-abu dan 1 (satu) Unit Mesin Gergaji Merek Aldo Power tools warna merah, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara nomor 29/Pid.B/2022/PN Prg atas nama Terdakwa ABDUL RAZAK Alias RAZAK, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dalam perkara nomor 29/Pid.B/2022/PN atas nama Terdakwa ABDUL RAZAK Alias RAZAK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Korban memaafkan perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana jo. Pasal 64KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RESKI** alias **EKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian berlanjut dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Kulkas dua pintu warna Silver;
 - 1 (satu) Unit Resifer Merek Goldsat warna hitam.
 - 1 (satu) Unit Mesin pompa Air warna kuning;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara nomor 29/Pid.B/2022/PN Prg atas nama Terdakwa ABDUL RAZAK Alias RAZAK;

- 1 (satu) Unit Seterika Merek Maspion warna Abu-abu;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mesin Gergaji Merek Aldo Power tools warna merah;

Dikembalikan kepada saksi korban DANIEL ELDEN KAMUH Alias DENI;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh kami, R. Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Venty Pratiwi, S.H, Angga Nugraha Agung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Md Sudiarjani, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Kusuma Hadi Hartawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Venty Pratiwi, S.H.

R. Heru Santoso, S.H.

Angga Nugraha Agung, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Md Sudiarjani, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 30/Pid.B/2022/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)